



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 11 A /PRT/M/2006**

TENTANG

KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan landasan bagi penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dibidang pengelolaan sumber daya air pada Departemen Pekerjaan Umum, perlu penetapan wilayah sungai sebagai basis pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - b. bahwa untuk penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kriteria penetapan wilayah sungai yang berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sambil menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Wilayah Sungai dan Peraturan Pemerintah tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI.

Pasal 1

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan penetapan wilayah sungai.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wilayah sungai lintas negara;
 - b. wilayah sungai lintas provinsi;
 - c. wilayah sungai strategis nasional;
 - d. wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - e. wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 2

Penetapan wilayah sungai didasarkan pada pertimbangan dan kriteria sebagai berikut:

- a. efektivitas pengelolaan sumber daya air:
 - 1) pengelolaan sumber daya air pada wilayah tersebut memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - 2) keberadaan prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain.
- b. efisiensi pengelolaan sumber daya air;
- c. tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 3

Kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c di samping memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan harus memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%;
- b. banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk pada provinsi;
- c. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional:
 - 1) Sosial:
 - a) tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling kurang 30% dari seluruh tenaga kerja di tingkat provinsi; atau
 - b) wilayah sungai yang terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain;
 - 2) Lingkungan hidup:
 - a) terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik pada sumber air, yang langka dan perlu dilindungi atau yang merupakan konvensi internasional;
 - b) perbandingan antara debit air sungai maksimum dengan debit air sungai minimum rata-rata tahunan sungai utama melebihi 75;
 - c) perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5 (satu koma lima); atau
 - d) seringnya timbul kejadian penyakit terkait dengan air yang mengakibatkan kematian/cacat tetap dalam jumlah besar.
 - 3) Ekonomi:
 - a) Terdapat paling kurang 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 ha;
 - b) Nilai produksi industri terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 20% dari nilai produksi industri di tingkat provinsi; atau
 - c) Produksi pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang bersangkutan terkoneksi atau merupakan bagian dari jaringan listrik lintas provinsi.
- d. besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kerugian ekonomi yang diakibatkan paling kurang 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Pasal 4

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditentukan wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Tabel Wilayah Sungai Lintas Negara;
- b. Lampiran II : Tabel Wilayah Sungai Lintas Provinsi;
- c. Lampiran III : Tabel Wilayah Sungai Strategis Nasional;
- d. Lampiran IV : Tabel Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
- e. Lampiran V : Tabel Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota;
- f. Lampiran VI : Peta Kodefikasi Wilayah Sungai di Indonesia;
- g. Lampiran VI.1 : sampai dengan Lampiran VI.8 :
Peta Wilayah Sungai di setiap pulau;
- h. Lampiran VII.1 : sampai dengan Lampiran VII.29;
Peta Wilayah Sungai di setiap provinsi.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989; dan
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990;
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 2006

